

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tertulis dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 (1) yakni setiap warga Negara Indonesia yang termasuk Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik itu yang bersifat pribadi atau dalam bentuk badan, yang mana apabila belum mampu memenuhi kewajiban tersebut akan dianggap sebagai utang. Sifat pajak berdasarkan UU adalah memaksa, dan tidak dapat menjamin secara langsung terkait adanya manfaat yang akan diterima secara timbal balik (Muhammad Adnan Ashari dkk 2020). Pungutan pajak salah satunya dipakai untuk mendanai belanja negara, antara lain *routine expenditure* dan *development expenditure* dan untuk belanja bangunan, pajak dimanfaatkan untuk pembangunan Pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan fasilitas umum (Cristili & Nazmel, 2021). Semakin banyak pajak yang dipungut, sepatutnya sarana dan prasarana umum yang dibangun lebih banyak serta kualitas pelayanan negara yang semakin bermutu, oleh karena itu semestinya masyarakat dapat mampu memahami krusialnya pajak bagi negara dan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Cristili & Nazmel, 2021).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 2 Huruf b menyatakan bahwa subjek pajak badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, seperti firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.



Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

*) Realisasi Sementara

Sesuai data di atas yang bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp. 2.626,4 triliun. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya (Rachmat Sulaeman, 2021).

Selama pelaksanaannya, saat pemerintah berupaya untuk mendapatkan penerimaan pajak terbaik tentunya menghadapi banyak rintangan seperti muncul perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah (Espy Noviyadi & Dul Muid, 2019). Pajak di mata negara adalah suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi bagi Wajib Pajak adalah suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan (Vicka Stawati, 2020). Hal ini menyebabkan Wajib Pajak dilemma, karena secara langsung adanya pajak dapat mengurangi pendapatan Wajib Pajak, sehingga munculah istilah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) sebagai bahan perlawanan terhadap pajak (Desi Juliana dkk, 2020). Penghindaran Pajak dilakukan Wajib Pajak dengan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Vicka Stawati, 2020).

Penghindaran pajak ini menjadi permasalahan yang rumit dan unik karena dalam hal ini penghindaran pajak tidak melanggar hukum (legal), namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diharapkan oleh Wajib Pajak (Vicka Stawati, 2020). Dalam sistem pemungutan pajak, terdapat 3 (tiga) macam pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System* (Rachmat Silaeman, 2021). Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sedangkan fiscus hanya membina, meneliti, mengawas, dan menerapkan sanksi administrasi (Rachmat Silaeman, 2021). Dengan diterapkannya *Self Assessment System*, Wajib Pajak berpeluang untuk

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk di dalamnya beban pajak, sehingga banyak Wajib Pajak yang berupaya untuk memperkecil pajak mereka (Rachmat Silaeman, 2021).

Strategi yang digunakan Wajib Pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang merupakan bukan sesuatu yang keliru atau terlarang, namun sebuah skema perencanaan pajak harus diuji apakah sesuai atau melanggar undang-undang (Rachmat Silaeman, 2021). Belum mampunya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi Wajib Pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, penggelapan pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal (Mafiah Fitri Handayani & Titik Mildawati, 2018). Penghindaran Pajak dan Penggelapan pajak yang membedakan adalah legalitasnya, penghindaran pajak bersifat legal sedangkan penggelapan pajak bersifat ilegal. Di lapangan, pengelompokan antara keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masing-masing negara (Rachmat Sulaeman, 2021).

Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajaknya. Langkah pertama, Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga, apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka Wajib Pajak akan membayar pajak tersebut (Mafiah Fitri Handayani & Titik Mildawati, 2018). Untuk menilai seberapa besar tingkat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak

terdapat berbagai macam jenis pengukuran, salah satu diantaranya yakni pengukuran dengan menggunakan *Cash Tax Rate* (CETR), dimana dengan pengukuran tersebut kita dapat menilai suatu tingkat tarif pajak efektif berdasarkan pembayaran pajak Wajib Pajak yang dikeluarkan kepada negara (Muhammad Adnan Ashara dkk, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan. Semakin besar pertumbuhan penjualan umumnya diikuti pertumbuhan laba yang semakin besar, sehingga hal ini mendedikasikan bahwa penjualan juga dapat mempengaruhi aktivitas dalam melakukan penghindaran pajak. (Zul Akbar dkk, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Desi Juliana dkk pada 2020 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin besar Pertumbuhan Penjualan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan, maka laba pun akan meningkat sehingga hal ini menyebabkan semakin tinggi juga aktivitas penghindaran pajak (Desi Juliana dkk, 2020). Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya agar kompensasi kinerja perusahaan tidak berkurang akibat laba yang meningkat seiring meningkatnya Pertumbuhan Penjualan yang menyebabkan beban pajak lebih besar, oleh karena beban pajak yang lebih besar maka aktivitas penghindaran pun lebih besar (Desi Juliana dkk, 2020).

Selain dari Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan juga menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran perusahaan yaitu gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan yang tercantum pada

laporan keuangan selama akhir periode yang telah diaudit (Mafiah Fitri Handayani & Titik Mildawati, 2018). Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar (Vicka Stawati, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Honggo dan Aan Marlinah pada 2019 menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba, karen itu lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak supaya beban pajak lebih kecil dengan menggunakan besarnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki (Kevin Hongg & Aan Marlinah, 2019).

Fenomena yang pertama adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengungkapkan persoalan *tax ratio* atau rasio pajak Indonesia yang sudah sejak 2019 tidak pernah bisa mencapai double digit karena adanya beberapa Wajib Pajak yang tidak patuh membayar, dan diduga memiliki bekingan atau sokongan dari pihak-pihak tertentu. Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategi Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, juga mengungkapkan penyebab rasio pajak Indonesia rendah karena banyaknya yang melakukan penghindaran pajak dan menduga bahwa mereka kemungkinan mereka mempunyai bekingan. “Entah punya *tax planning* yang bagus, sehingga bisa menggeser ke luar negeri, jadi tidak bisa dijangkau, atau karena memang gak mau bayar pajak saja. Jadi kesadaran itu penting”.

Fenomena yang kedua adalah bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Surti Utomo angkat bicara soal temuan

Penghindaran Pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-10* disebutkan dari angka tersebut Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, sementara sisanya Rp 1,1 triliun berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan *Tax Justice Network* menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis sehingga akhirnya mereka membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong kaya raya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum.

Fenomena yang ketiga adalah bahwa lembaga *Tax Justice Network* mengeluarkan laporan Abu jadi Abu (*Ashes to Ashes*) pada 2019 yang disebutkan oleh Alex Cobham, seorang ekonom dan kepala eksekutif dari *Tax Justice Network*, bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* yaitu *Bentoel International* telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Sebagai dampaknya, negara mengalami kerugian hingga 14 juta Dollar per tahunnya. Laporan tersebut menjelaskan bahwa *Bentoel* telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara mengambil pinjaman dari perusahaan terikat di Belanda untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin peralatan. Indonesia menerapkan potongan pajak sebesar 20% namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Selain itu, *Bentoel* juga

melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos, dan layanan. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar 2,5 juta Dollar untuk royalty, 1,3 juta Dollar untuk ongkos, dan 1,1 juta Dollar untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merek dagang sebesar 15% dari 10,1 juta Dollar atau sebesar 1,5 juta Dollar.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tindakan Penghindaran Pajak yang dipengaruhi oleh Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan (Studi Kasus Pada Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI 2021-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Beberapa Wajib Pajak tidak patuh membayar pajak menjadi salah satu penyebab terjadinya rasio pajak yang tidak bisa mencapai double digit.
2. Penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp. 68,7 triliun per tahun.
3. Praktik Penghindaran Pajak Pada PT Bentoel Internasional Investama menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 14 juta Dollar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna mengkaji dan menganalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi Penghindaran Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan diatas maka didapatkan kegunaan penelitian ini untuk:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji rumusan masalah dan memperoleh data yang terkait untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat mempertahankan ketegasan dalam tindakan Penghindaran Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Penghindaran Pajak yang dipengaruhi oleh Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan. Juga diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat membandingkan penelitian dari waktu ke waktu dan melihat perkembangannya untuk diteliti kembali terkait topik yang sama.